



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

### CATATAN PERSIDANGAN

**Nomor 282/Pid.C/2018/PN Mkd**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUJI WIJAYANTI Binti PRAYITNO;**  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 5 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang RT.02/RW.022 Desa Banyurejo,  
Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Susunan persidangan :

- NURJENITA, S.H.,M.H ----- Hakim;
- NURAINI A. MUDJITO, S.H. ----- Panitera Pengganti ;
- DARMAWAN HENDRY S ----- Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik pada Kepolisian Sektor Muntilan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 21 Juli 2018 Nomor BAPC/21/VII/2018/Sek Muntilan;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

- 1) Siti Kopsoh Binti Yaroh ;
- 2) Juwarno Bin Amatdimejo ;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 282/ Pid.C/ 2018/ PN Mkd sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

*Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 282/Pid.C/2018/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **PUJI WIJAYANTI Binti PRAYITNO**;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 5 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang RT.02/RW.022 Desa Banyurejo,  
Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bahwa barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) sisir/lirang pisang, dikembalikan kepada saksi korban Siti Kopsih Binti Yaroh ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI WIJAYANTI Binti PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 15 (lima belas) sisir/lirang pisang, dikembalikan kepada saksi korban Siti Kopsih Binti Yaroh

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 282/Pid.C/2018/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh NURJENITA, S.H.,M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 282/Pen.Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 23 Juli 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURAINI A. MUDJITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, DARMAWAN HENDRY S selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Muntilan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NURAINI A. MUDJITO, S.H.

NURJENITA, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 282/Pid.C/2018/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)